

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena itu difokuskan pada penelaah hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek.

Kajian secara spesifik dalam studi ini akan diarahkan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembatalan merek, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 2) Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 3) Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai revisi Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>60</sup> atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di

---

<sup>60</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

perpustakaan.<sup>61</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
4. Penelitian terhadap sejarah hukum.
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>62</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang dapat mendukung data sekunder

---

<sup>61</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 94.

<sup>62</sup> *Ibid.*

seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

#### **D. Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpul data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain:

a. Melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

b. Pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang informan seperti hakim Pengadilan Niaga Medan dan pihak yang meminta pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan.

#### **E. Analisis dan Pengolah Data**

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Data sistematis selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan, maka data tersebut akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah-kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis melalui penelitian kualitatif untuk sampai pada suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan

yang ditelaah dalam penelitian akan terjawab.<sup>63</sup> Melalui langkah ini akan diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan.



---

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, hal. 195-196.